



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan standar pembiayaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 11).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Romawi I Peraturan Bupati Mempawah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 37 Tahun 2019, diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran . Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERDINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN
 MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019

I. BELANJA PEGAWAI

<p>A.</p>	<p>HONORARIUM</p> <p>1. UMUM</p> <p>f. Jasa Pengamanan/Kebersihan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pengamanan Kantor - Jasa Kebersihan Kantor - Jasa Pengamanan (satpam bersertifikat) - Jasa Kebersihan rumah jabatan pejabat negara <p>h. Tim Pengadaan Tanah</p> <p>1. Ganti kerugian tanah s.d Rp.10 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua merangkap anggota - Sekretaris merangkap anggota - Anggota - Sekretariat <p>2. Ganti Kerugian tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp.50 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua merangkap anggota - Sekretaris merangkap anggota - Anggota - Sekretariat <p>3. Ganti Kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua merangkap anggota - Sekretaris merangkap anggota - Anggota - Sekretariat <p>2. KHUSUS</p> <p>j. Sopir (Non PNS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Negara - Eselon II <p>u. Operator Sistem Aplikasi (Non PNS)</p>	<p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.000.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 2.500.000,00 / org / bln</p> <p>Max. 1.600.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 1.300.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 1.100.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 800.000,00 / org / bln/paket</p> <p>Max. 2.400.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 1.900.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 1.600.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 900.000,00 / org / bln/paket</p> <p>Max. 3.700.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 2.900.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 2.400.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 1.000.000,00 /org/bln/paket</p> <p>Max. 2.500.000,00 /org / bln</p> <p>Max. 1.500.000,00 /org / bln</p> <p>Max 1.500.000,00 /org / bln</p>
------------------	--	---

ac. Tenaga Teknologi Informasi (TI)	Max. 2.650.000,00 /org / bln
-------------------------------------	------------------------------

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH, *Er*

Er
ERLINA